PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON
Nomor : B- /In.42/DP-KP/00.3/12/2024

DENGAN

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : B-2681/Un.08/Ps/HM.01/12/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Banda Aceh, yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Lukmannulhaqim, M.Si	*Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Takengon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Takengon yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso/Aman Dimot No. 10 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut* ***PIHAK PERTAMA.***
Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D	*Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry No. 01 Kopelma Darussalam Banda Aceh selanjutnya dalam perjanjian ini disebut* ***PIHAK KEDUA.***

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden No 41 tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005521/B.II/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Takengon;

10. Peraturan Menteri Agama No 02 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Kerja Institut Agama Islam Negeri Takengon;
11. Nota Kesepahaman Antara IAIN Takengon dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah No. In.42-0007/B.I/12/2022 dan Nomor: 130/83/NK/2022..

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

Penguatan kapasitas dan layanan tridarma perguruan tinggi pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Takengon dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang:
1. Dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran; Pascasarjana IAIN Takengon dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bersepakat saling bertukar dosen dalam proses pendidikan dan pengajaran;
2. Pascasarjana IAIN Takengon dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bersepakat saling bertukar dosen dalam kegiatan sidang munaqasyah;
3. Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh membina pengelolaan jurnal program Pascasarjana IAIN Takengon dan memberi kesempatan kepada Dosen IAIN Takengon untuk menerbitkan jurnal di lingkungan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan pascasarjana IAIN Takengon, bersepakat melakukan penelitian dan pengabdian bersama, sesuai ketentuan yang berlaku
5. Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan pascasarjana IAIN Takengon, bersepakat melakukan kegiatan seminar dan pertemuan ilmiah lainn.

PASAL 4
MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir sesuai dengan MoU Nomor: In.42-01-012/A.4/08/2024 dan Nomor: 5132/Un.08/R/HM.01/08/2024;
2. Perubahan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan butir-butir perubahannya dapat ditambahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini.
3. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pembatalkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari salah satu pihak harus dikemukakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pembatalan, dan mekanismenya dijalankan secara musyawarah mufakat.

PASAL 5
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Surat Kerjasama Operasional.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

Banda Aceh, 02 Desember 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Direktur Pascasarjana IAIN Takengon	Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dr. Lukmannulhaqim, M.Si	Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D